



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 17 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Selasa, 17 Desember 2019, Pukul 11.15 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ivan Robert Kairupan
2. Habel Rumbiak

B. Ahli dari Pemohon:

Djohermansyah Djohan

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Santoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019.

Dipersilakan kepada Pemohon, untuk memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang hadir hari ini saya sendiri, Habel Rumbiak, Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal dan juga rekan saya, Pak Ivan Robert Kairupan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon.

Dipersilakan pada Prof. Djohermansyah ke depan untuk diambil sumpah atau janji. Ya, agama Islam.

Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Pemohon, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium. Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangannya, nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan, waktu sekitar 15 menit.

9. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMASYAH DJOHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah yang terhormat, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Pemohon yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Saya sebagai Ahli di bidang politik lokal dan otonomi daerah yang dalam dua dasarwarsa terakhir ini banyak terlibat meneliti dan mengkaji isu-isu hot demokrasi lokal kita, bahkan pernah berpengalaman menanganinya langsung ketika menjadi Dirjen Otonomi Daerah dan Deputi Politik Sekretaris Wakil Presiden.

Sungguh sangat prihatin dengan tidak kunjung selesainya persoalan partai politik lokal di tanah Papua, seperti ditandai dengan tidak diakui dan tidak diperbolehkannya Partai Papua Bersatu mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada. Padahal Pemerintahan Daerah Provinsi Papua menyandang status otonomi khusus sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menurut konstitusi harus diakui dan dihormati oleh negara.

Selain itu, daerah yang diberi predikat otonomi khusus dengan undang-undang, sebetulnya memiliki model desentralisasi asimetrik, bukan yang simetris atau yang transfer atau authority-nya oleh pemerintah pusat dilakukan secara luar biasa (extra ordinary), artinya daerah itu boleh lebih dan boleh berbeda dari daerah yang lain, baik dalam kewenangan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, fiskal dan administrasi, dan tentunya dalam soal kepartaian.

Berlarut-larutnya penyelesaian persoalan partai politik lokal di Papua yang kita tahu bergabung ke dalam Negara Kesatuan melalui proses penentuan pendapat rakyat tahun 1969, Papua tidak bersama-sama kita daerah-daerah lain bergabung tahun 1945. Tentu hal ini

menjadi tidak elok, tidak bijak karena bisa menebalkan ketidakpercayaan orang Papua kepada pemerintah negara. Lebih jauh lagi, bisa berpotensi mungkin mengobarkan semangat untuk memisahkan diri dari NKRI. Mengapa?

Karena Jakarta atau pemerintah yang berkuasa, kerap kali dicap inkonsisten dalam menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dalam bahasa sinismenya orang daerah, fenomena ini disebut istilah "kepala dilepas, ekor dipegang" atau "Jakarta tipu-tipu kita". Misalnya pemekaran daerah dibolehkan, tapi dimoratorium. Bendera daerah dibolehkan, tapi dimentahkan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007.

Pilkada digariskan lewat DPRP atau DPRD, tapi kemudian dibikin secara langsung dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. MRP dibentuk di Provinsi Papua, tapi belakangan MRP juga dibentuk di provinsi pemekaran. Dan tentu saja last but not least, penduduk Papua atau yang dalam terminologi politik lokal bisa disebut indigenous people atau OAP, orang asli papua dapat membentuk partai politik, tentunya local political party. Tetapi hingga kini, sudah 18 tahun lamanya, tetap di-'pingpong' ke kanan dan ke kiri, kabur, dan mengambang yang bisa membuat frustrasi.

Dan kami berpendapat, hanya kenegarawan Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang bisa memberi jalan keluarnya. Dulu pada tahun 2014, masalahnya hampir selesai karena di dalam Pasal 307 sampai Pasal 317 RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua sudah dimasukkan pengaturan partai politik lokal atau disebut partai politik daerah. Dan sudah dibahas dengan DPR. Tapi, Hakim Yang Mulia, sayangnya RUU gagal diselesaikan karena masa jabatan DPR Periode 2009-2014 habis dan ketika itu tidak boleh ada carry over RUU tersebut ke DPR yang baru. Sementara, sekarang sudah diperbolehkan.

Apabila didalami isu partai politik yang dibentuk oleh penduduk tersebut, maka persoalannya menurut hemat kami, terkait erat dengan tujuan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang tidak lain adalah untuk resolusi konflik, yaitu penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat sebagai konsesi agar perlawanan bisa dihentikan kepada daerah yang bergejolak itu oleh Pemerintah Pusat diberikan wewenang yang banyak, desentralisasi fiskal yang besar, kelembagaan pemda yang sesuai dengan kearifan lokalnya, sistem pilkada yang berbeda dengan daerah lain. Begitu pula dengan pembentukan partai politiknya yang membuka ruang guna mengakomodasi identitas lokal, serta transformasi kelompok separatis dari perlawanan fisik bersenjata di hutan-hutan ke perjuangan demokrasi yang memuliakan manusia di panggung-panggung pilkada, pemilu legislatif, kantor-kantor DPR RI, dan pemda.

Di Aceh boleh dibilang work about konflik selesai. GAM menjelma menjadi Partai Aceh. Di Papua yang padahal lebih dulu mengusulkan partai politik lokal, masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara. Konflik

belum berakhir, bahkan belakangan ini sama-sama kita simak kian marak. Kehadiran partai politik lokal sejatinya tidak hanya untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok separatis, tapi juga besar manfaatnya buat pengembangan demokrasi lokal, dan sekaligus bisa menguatkan demokrasi nasional sesuai teori Tip O'Neill yang mengatakan *all politic is local*. Politik itu bermula dari lokal, tidak ada bangunan politik nasional yang kuat bila bangunan politik lokalnya lemah. Bahkan, bila politik nasional lemah, negara akan kedodoran di pentas politik internasional.

Dalam konteks pengembangan demokrasi lokal itu sendiri, keberadaan partai politik di Tanah Papua akan bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan kehidupan demokrasi berbasis budaya lokal. Kelompok dari ratusan suku orang asli Papua di Papua bisa bersatu mendirikan partai politik lokal di samping mereka yang bertransformasi dari kelompok separatis. Partai politik nasional sendiri bakal mendapat kompetitor yang tangguh dari partai politik lokal, tidak hanya dari sesama partai politik nasional. Perlindungan terhadap OAP untuk dapat menjamin keterwakilannya duduk di lembaga legislatif lebih kuat dan tentunya juga ada over representative OAP yang duduk di kursi DPRD provinsi melalui jalur pengangkat kelompok adat sesuai putusan MK bisa diperbaiki.

Baiknya, menurut hemat kami, tidak ada lagi jalur pengangkatan. Semua wakil rakyat di DPRD duduk melalui jalur pemilihan.

Berdasarkan semua penjelasan saya di atas, dapat kiranya disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dengan diperbolehkannya secara legal konstitusional pembentukan partai politik lokal di tanah Papua, maka konflik pusat-daerah yang berbau separatis akan berangsur pupus.
2. Dengan diperbolehkannya secara legal konstitusional pembentukan partai politik lokal di tanah Papua, maka akan menyuburkan dan menyehatkan demokrasi lokal yang memberi ruang lebih lapang bagi orang asli Papua.
3. Dengan diperbolehkannya secara legal konstitusional pembentukan partai politik lokal di tanah Papua, maka akan lebih menguatkan demokrasi nasional kita yang akan berpengaruh pula pada kewi ... kewibawaan kita di panggung politik internasional.

Akhirnya, Ahli sampai pada pendapat bahwa sebaiknya frasa *partai politik lokal* pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, kiranya dapat diputuskan Mahkamah Konstitusi, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai 'partai politik lokal'. Karena Ahli yakin, akan lebih banyak manfaat dari mudaratnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Khususnya demokrasi lokal di tanah Papua.

Kiranya keterangan Ahli bisa berguna bagi Majelis Hakim Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Banyak maaf, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.
Pemohon, apa ada yang ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup? Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Ada, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Izin, Yang Mulia, kami langsung?

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Ahli, tadi Ahli sampaikan berkenaan dengan prinsip atau asas desentralisasi asimetris. Begini, Ahli. Kalau kita melihat kembali apa yang telah diatur sekarang ini dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan, hanya 6 kewenangan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Selebihnya adalah diserahkan ke daerah karena asas desentralisasi tadi berkaitan dengan otonomi daerah.

Pertanyaan saya, atau bagaimana ... pertanyaan saya, atau berkenaan dengan soal ini, mohon pendapat Ahli, apakah semata-mata daerah yang asimetris, yang boleh mendirikan partai lokal, ataukah berdasarkan prinsip desentralisasi tadi, otonomi daerah tadi, dimana pemerintah pusat hanya berwenang untuk memegang kendali terhadap 6 kewenangan tadi. Ini berarti kita bisa memaknai bahwa menurut pendapat saya, semua daerah di Indonesia bisa mendirikan partai lokal

karena prinsip otonomi daerah tadi. Jadi tidak semata-mata soal asimetris.

Nah, menurut pendapat Ahli, bagaimana dalam soal ini? Terima kasih, Yang Mulia.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Izin, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar, sekaligus. Masih ada, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Ya, izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya ajukan pertanyaan kepada Ahli. Nah, saya membaca kriteria yang spesifik tentang suatu daerah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 paragraf 3.19. Kutipannya seperti ini, "Bahwa menurut Mahkamah suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus, jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus, yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain." Akhir kutipan.

Nah, saya tertarik dengan frasa *kebutuhan politik karena posisi dan keadaannya*. Pertanyaan saya adalah apakah dapat memaksudkan kebutuhan politik secara khusus, yaitu kehadiran partai politik yang bersifat kedaerahan? Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti sekaligus, Prof. Masih ada dari ... Kuasa Presiden, ada atau cukup?

20. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kepada Prof. Djohermansyah, mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Ahli. Yang pertama, Prof, sebenarnya kalau politik partai lokal itu, itu sebenarnya yang lebih baik itu akan menjadi hak konstitusional daerah atau memang partai politik lokal ini lebih ke legal policy, jadi kewenangan pembentuk undang-undang? Itu yang pertama, Prof.

Kemudian yang kedua, apakah daerah ketika diberikan partai politik lokal, itu bisa memberikan jaminan terhadap pusat. Bahwa daerah tersebut tidak akan bertentangan dengan kebijakan pusat. Nah, ini kalau misalnya dia bisa menjamin itu, mungkin seperti apa Prof. jaminan itu, sehingga nanti antara daerah dengan pusat itu tidak akan terjadi pertentangan? Sehingga malah justru bagaimana biar bisa menjadi lebih memberikan jaminan bahwa pusat dan daerah ada hubungan yang lebih baik. Ini yang sebenarnya yang harus dijelaskan, Prof.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof. Saldi.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pada Ahli tadi disebutkan tahun 2014 itu hampir selesai, tapi keburu masa periode DPRD ... DPR itu selesai, sehingga ini tidak bisa dipindahkan, di-carry over ke periode berikutnya. Nah, saya tahu ketika itu Ahli kan menjadi Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Pertanyaan saya, mengapa ide itu baru diluncurkan ke DPR tahun 2014? Kan mestinya sejak Ahli jadi dirjen kan, sudah bisa disampaikan sebetulnya. Apalagi ini kan memang kajian Ahli mulai dari disertasi sampai berbagai hal soal otonomi khusus. Kira-kira jangan-jangan ini paket politik apa juga, injury time juga, "Jadi sudahlah, diambil injury time, nanti kalau tidak selesai kan, ada alasannya." Nah, bisakah

diceritakan ke kita, ke Mahkamah, ini bukan yang ujungnya yang penting, tapi mengapa baru dipilih tahun 2014? Itu satu.

Yang kedua, untuk Ahli. Soal desentralisasi asimetris itu sebetulnya bukan ide baru, meskipun dari kalau kita baca literatur ilmu politik, konsep asymmetrical decentralization itu baru muncul dalam literatur ilmu politik kan tahun 1960-an. Tapi konsep itu sun ... sebetulnya sudah disebut oleh Soepomo dan Yamin. Yang soal bagaimana mengakui keberagaman dan karakteristik daerah, Yamin dan Soepomo ini sepakat soal ini, tidak berbeda mereka, walaupun untuk isu-isu lainnya itu ... apa namanya ... kadang-kadang sampai "bertikam urat leher" juga mereka di ... apa itu ... di sidang BPUPKI itu.

Nah, saya mau dapat pengayaan dari Ahli, kira-kira ide mana dari pandangan Yamin dan Soepomo yang muncul dari awal kemerdekaan itu yang bisa membenarkan adanya partai politik lokal? Itu yang kedua.

Yang ketiga, apa yang membedakan Aceh dan Papua, dan apa yang mempersamakan Aceh dan Papua, membedakan itu, sehingga kalau di Aceh boleh ada partai politik lokal, di Papua tidak? Apa yang membedakan kira-kira sebagai seorang Ahli? Lalu apa yang mempersamakan kalau di Aceh harus ada partai politik lokal, di Papua pun harus partai politik lokal? Saya mohon ini dijelaskan dengan basis keilmuan yang kuat.

Terakhir, ini saya mau minta pengayaan dari Ahli, sekarang kita lihat di ... apa ... di Inggris itu atau Inggris Raya sedang dilakukan pemilihan umum, yang kita tahu partai yang sedang berkuasa Partai Konservatif itu ... apa namanya ... akan menang, perkiraannya seperti itu, walaupun hasilnya belum diketahui.

Nah, saya mau tidak berbicara soal Partai Konservatifnya, tapi soal ... bicara soal partai politik yang ada di Skotlandia, khususnya Scottish ... apa namanya ... National Party itu SNP itu. Yang kita paham ... apa namanya ... London itu ingin keluar dari ... apa ... keluar dari Inggris karena dia mau melanjutkan hasilnya Brexit itu, sementara SNP bilanginya begini, "Kalau London tetap bersikeras mau keluar dari Eropa, kami mau mengadakan referendum, sehingga punya alasan untuk memisahkan diri dari Inggris Raya."

Saya ingin dapat pandangan Ahli, apakah kejadian yang terjadi yang saya ceritakan di UK tidak mungkin terjadi kalau partai politik lokal itu tumbuh di Papua? Apa penjelasan Ahli soal pengalaman empirik yang sedang terjadi di hari ini di belahan dunia sana, dengan rekomendasi Ahli tadi yang mengatakan, "Ini menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan di Papua."

Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Palguna.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Prof. Hermansyah senang sekali kami ... Prof bisa hadir. Ini memang ... tadi yang pertanyaan terakhir itu sudah diambil sama Prof. Saldi. Gini.

Kita semua memahami lahirnya ide tentang ... apa ... lahirnya Pasal 18, bahkan sebelum dilakukan perubahan pun. Itu kan dimulai dari pengakuan tentang adanya daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Jadi, sebenarnya sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum dilakukan perubahan pun, ide desentralisasi asimetris itu sudah ada, walaupun mungkin tidak disebutkan begitu, tapi disebutkan sebagai daerah-daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kan, itu anunya? Dan ini jadi kajian dari William Van der (ucapan tidak terdengar jelas) dan sebagainya misalnya yang ahli otonomi daerah itu. Dan kita juga tahu, salah satu saluran untuk mempersatukan suatu ... apa namanya ... suatu komunitas ke dalam satu bentuk negara kesatuan, baik itu yang berbentuk kerajaan maupun berbentuk republik itu memang adanya desentralisasi asimetris itu. Yang salah satu isinya adalah dimungkinkan dibentuknya partai lokal, kan begitulah.

Nah, yang mau saya tanyakan itu begini, Prof. Kalau tesis selama ini mengatakan desentralisasi asimetris itu justru memperkuat demokrasi atau memperkuat demokrasi karena aspirasi kan, representasi maupun aspirasi dari daerah itu kemudian disalurkan not by the bullet but through the ballad, gitu kan? Nah, itu apakah tidak mungkin yang terjadi sebaliknya bahwa untuk bisa sampai ke tahap itu justru demokrasinya yang mesti dewasa dulu? Itu pertanyaan pertama. Ataukah yang terjadi justru memang karena ada pengakuan terhadap lokalitas itu yang kemudian menumbuhkan budaya demokrasi perihal keberagaman? Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, adakah indentifikasi ciri-ciri yang bersifat spesifik di negara-negara yang menerapkan ... di negara-negara kesatuan yang menerapkan model desentralisasi asimetris, baik yang berbentuk kerajaan maupun yang berbentuk republik, yang kira-kira cukup representatif apabila diletakkan dalam konteks Indonesia, khususnya Papua dalam Permohonan a quo? Itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Ke Prof. Djo. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, itu hampir bersamaan menyusunnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 dulu, tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ya ... ya, Nomor 19, ya.

Nah, kemudian yang Nomor 19 Tahun 2001 itu kemudian sudah dicabut dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh, ya, yang juga dikukuhkan di sana. Di dasar penyusunannya, itu mengingatnya sama. Sebetulnya waktu itu terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah itu adalah Tap MPR Nomor 4 Tahun 2000 dan kemudian juga Nomor 5 Tahun 2000. Tap MPR 2000 itu rekomendasi kebijaksanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Di sana disinggung memang itu tentang otonomi khusus, tapi kemudian dikuatkan juga dengan Tap MPR Nomor 5 Tahun 2000, pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kalau kita lihat konstruksi dari Pasal 28 yang dimohonkan pengujiannya, ini menyiratkan bahkan, ya tersurat bahwa yang dimaksud di sini, yakni seperti disampaikan oleh Ahli tadi. Karena pasal ... angka ... ayat (1) nya menyebut, "Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik," tata cara pembentukannya, keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang ketiga, di ayat (3) nya, "Rekrutmen politik dan oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua."

Nah yang keempat, "Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing."

Nah, kewenangan MRP itu, ya, memang terkait dengan hak-hak masyarakat yang khususnya di dalam ... apa ... pertimbangan, persetujuan perdasus, dan kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat.

Nah, ini Pasal 28 ini memang tidak terkait dengan Undang-Undang Partai Politik. Ya, kita tahu bahwa juga pengaturan partai politik lokal di Aceh, itu tidak disinggung-singgung di Undang-Undang Parpol kita, dia masuk di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Karena dulu waktu penyusunannya dianggap, ya, tidak perlu disinggung-singgung dan apalagi dimuat di dalam Undang-Undang Parpol. Karena ini rezimnya pemerintah di daerahnya.

Nah, sehingga, ya, mengenai partai politik lokal ini tidak sama sekali disebut di Undang-Undang Parpol kita. Jadi, bukan dalam satu kesatuan sistem partai politik nasional. Tapi kalau lihat Pasal 28 ini, ya, memang ke mana sebetulnya? Tadi pengalaman Prof. Djo waktu ini pernah diajukan, tapi karena ada ketentuan bahwa DPR itu tidak mewarisi. Beda sekarang dengan undang-undang ... ada sekarang undang-undang ... Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ketentuan bahwa tidak mewarisi itu tidak ada lagi, ya.

Nah, ini Pasal 28 ini memang mengarahkan untuk ini partai politik lokal atau memang ini sebetulnya, ya, sudah ada perkembangan baru lagi di dalam situasi masyarakat di sana. Saya kira itu, Prof. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Djo, saya sedikit saja, Prof. Djo, ya. Karena saya tertarik sekali tadi dengan pernyataan Prof. Djo bahwa sudah 18 tahun persoalan ini di-'pingpong' seperti itu. Padahal dalam kurun waktu itu Pak Djo ada di sistem itu, begitu.

Oleh karena itu, kemudian Pak Djo menceritakan bahwa sudah ada jalan keluarnya dengan RUU. Sebuah RUU itu kan, pasti komprehensif sekali, salah satunya mungkin di situ ada persoalan otonomi khusus ... apa namanya ... terkait dengan partai lokal tadi, partai politik lokal yang mungkin dia me-rever kepada Undang-Undang Aceh, otonomi Aceh, seperti itu. Tetapi kemudian apakah kemudian yang menyebabkan ... tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi, yang menyebabkan kemudian terhenti? Jangan-jangan kemudian di dalamnya tidak hanya problemnya terkait dengan ... apa namanya ... partai politik lokal saja, tetapi problem bagaimana mendesain sebuah sistem pemerintah daerah dengan kekhususan itu di dalam sebuah negara kesatuan yang di dalamnya mungkin ada persoalan terkait dengan substansi besar di situ.

Nah, ini memang harus dijelaskan saya kira kepada publik, ya? Dalam sidang ... apa namanya ... terbuka ini. Itu satu, ya. Karena saya tidak bisa meyakini apakah ia kemudian terhenti sedemikian rupa hanya karena misalnya persoalan partai politik lokal saja? Begitu. Tetapi apa kemudian yang menjadi ... apa namanya ... bagian terbesarnya ketika mendesain sebuah otonomi khusus dalam sistem negara kesatuan? Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, selama ini kan, seperti berkembang sebuah stigma di pemerintahan daerah. Bahwa problem yang ada di pemerintahan daerah itu yang menjadi "juragannya" istilahnya, quote unquote adalah Kemendagri, kan begitu? Segala sesuatu yang terkait dengan pemerintah daerah penyelesaiannya pasti mereka meminta, ya, semacam fatwalah, begitu kurang lebih, saya katakan quote unquote itu biasanya kepada Kemendagri. Bahkan kalau belum ada kemudian semacam vide atau catatan dari Kemendagri, pasti kemudian pemerintah daerah akan sangat ... apa namanya ... tidak ... tidak ... apa

namanya ... tidak akan menjalankan sedemikian rupa yang menjadi ketentuan dari satu undang-undang. Biasanya begitu yang terjadi karena ada semacam pembelahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan walaupun itu sebenarnya tidak diperbolehkan.

Nah, persoalannya adalah terkait dengan Pasal 28 tadi, itu selama ... apa namanya ... Pak Djo berada dalam sistem pemerintahan di Kemendagri itu, apa yang sudah dilakukan, Pak, untuk menerjemahkan Pasal 28? Karena Pasal 28 itu kan tidak ada aturan pelaksanaannya, kecuali di perdasuskan, kan begitu. Karena yang tidak ada di sini kemudian harus dituangkan dalam bentuk PP dan seterusnya, tapi kemudian bisa dimungkinkan itu kemudian dengan Perdasus atau mungkin sekali Kementerian Dalam Negeri punya, misalnya sesuatu kebijakan untuk kemudian menjelaskan apa sebetulnya dimaksudkan dengan partai politik di dalam rumusan Pasal 28 itu, apakah dia adalah sama dengan maknanya partai politik lokal? Karena di situ MRP Itu diminta untuk menjadi semacam ... apa namanya ... garda terdepan di dalam proses rekrutmen, kemudian di dalam proses untuk menentukan atau memprioritaskan siapa yang kemudian akan ... apa namanya ... terseleksi, seperti itu. Lah, ini kan artinya ada sesuatu yang sebetulnya tersembunyi di balik itu, apa sebetulnya yang bisa kita maknai dari Pasal 28 itu menurut apa yang selama ini Pak Djo sudah ... apa namanya ... lakukan di dalam proses sistem pemerintahan.

Saya kira itu, terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Langsung semuanya.

34. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMASYAH DJOHAN

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saya mulai dari pertanyaan pertama, Pak Habel Rumbiak soal kewenangan absolut yang ada di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ada kewenangan yang tidak didesentralisasi, namanya kewenangan mutlak, itu hanya ada di tangan pemerintah pusat. Dan apakah yang lainnya diserahkan pada daerah? Nah, itu Pak Habel sebetulnya juga masih ada kewenangan-kewenangan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai sektor yang disebut dengan istilah kewenangan strategis nasional, itu bisa tetap dimiliki oleh pemerintah pusat.

Jadi, tidak yang 6 itu saja sebetulnya, maka itu bisa dirinci dalam Undang-Undang Pemda kita Nomor 232 Tahun 2013 itu dirinci di dalam lampirannya, kewenangan di bidang perkebunan, kehutanan, pendidikan, kesehatan, mana yang dipegang oleh pemerintah pusat? Tetap misalnya pendidikan tinggi, ya, kemudian di daerah provinsi

pendidikan menengah, dan pendidikan dasar di kabupaten kota. Itu contohnya, Pak.

Jadi, ada tetap ruang bagi pemerintah di dalam sistem negara kesatuan untuk memiliki kewenangan-kewenangan di samping kewenangan absolut itu. Bolehkah daerah dengan demikian misalnya kalau ... kalau dia punya ... punya ... apa namanya ... punya tambahan kewenangan, itu harus dinyatakan di dalam Undang-Undang Pemda, misalnya atau undang-undang yang khusus seperti di Jogja, di Aceh, di Papua, DKI Jakarta. Itu dimungkinkan.

Yang kedua, soal kriteria yang terkait dengan putusan MK ya, tadi Nomor 81, ya, Pak, Tahun 2010 soal daerah khusus yang dinyatakan adalah ditetapkan sebagai kebutuhan politik karena posisi dan keadaannya.

Nah, ini menurut pandangan saya, membuka celah atau ruang memang bagi daerah tersebut untuk bisa menyesuaikan kelembagaan-kelembagaannya, termasuk kelembagaan kepartaian yang dibutuhkan oleh daerah itu. Jadi, misalnya katakanlah Aceh membutuhkan partai politik lokal, maka itu dibuka ruangnya untuk boleh punya partai politik lokal. Nah, konteks untuk Papua menurut pandangan saya juga sama. Jadi, itu adalah kebutuhan karena dengan adanya partai politik lokal, itu bisa menjadi media transformasi mereka yang "melawan" katakanlah, pemerintah pusat untuk masuk ke dalam perjuangan demokrasi lewat pintu kelembagaan, begitu, Pak, ya. (Suara tidak terdengar dengan jelas).

Untuk Pak Ivan, ada pertanyaan soal partai lokal, "Ini apakah hak konstitusional daerah atau legal policy?" Nah, ini kalau untuk model tanah Papua, saya kira ini memang sebetulnya bisa dibuat ... dibuka ruang untuk hak konstitusional daerah sepanjang itu muncul di dalam Undang-Undang Papua sebagai asymmetric decentralization. Nah, dia bisa di situ dimunculkan. Seperti yang sudah dicoba dilakukan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menurut tafsir saya itu adalah maksudnya partai penduduk Papua bisa membentuk partai politik, itu maksudnya saya menafsirkan partai politik local, bukan partai politik nasional.

Nah, lalu apa daerah bisa ... apa ... daerah bila dibuatkan partai politik lokal daerah itu tidak bikin ... nah, ini adalah Pemerintah ini maaf, ya, dari Pemerintah tadi. Soal partai politik lokal ... siapa? Pemerintah tadi? Itu maksud saya, maaf.

Yang kedua dari Pemerintah juga, "Apa daerah bila dibuatkan partai politik lokal, daerah tidak bikin kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan di pemerintah pusat atau pemerintah negara kesatuan?"

Nah, kita sudah punya pengalaman empiris, Pak. Saya ikut mengurus dan menangani kebetulan pengalaman kita dengan Aceh. Kan dulu kita takut Aceh ini kalau punya pilkada langsung sendiri, GAM

menjadi gubernur, kemudian GAM masuk menjadi anggota DPR Aceh, GAM menjadi bupati/walikota, nanti kemudian dia bisa beli senjata dengan macam-macam uang yang dia peroleh dari kekuasaan itu.

Nah, tapi dalam praktiknya empiris kita terbukti kan tidak. Jadi malah ... apa yang mengikatnya membuat dia tidak mampu untuk bisa melakukan langkah-langkah membangkitkan separatisme? Karena seluruh kebijakan yang mereka lakukan, itu diikat dalam sistem negara kesatuan. Mau soal perencanaan, mau soal keuangan daerah, mau soal tata cara pemilihan kepala daerahnya sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus mereka, maka berlaku undang-undang nasional. Jadi dari praktik empiris itu saya bisa menyatakan bahwa tidak mungkin ada kebijakan yang dibuat oleh daerah itu yang bisa berjalan begitu saja tanpa ... atau berjalan begitu saja, tanpa kendali dan kontrol pusat.

Nah, kita lihat misalnya kasus bendera, itu walaupun memang sudah punya qanun, tapi kan sampai sekarang tidak bisa dieksekusi, itu contohnya. Jadi tidak bisa juga karena ada tali-temali dalam kebijakan-kebijakan yang masih dipegang oleh ... simpulnya oleh pemerintah pusat.

Jadi dari Pemerintah, saya ingin meyakinkan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan lah kalau kita memberi ruang bagi daerah itu, khususnya di Papua, misalnya untuk bikin partai politik local, lalu kemudian dia akan meninggalkan kita di dalam negara kesatuan. Saya kira itu tanggapan saya untuk teman-teman di Pemerintah.

Untuk Para Hakim MK Yang Mulia, saya coba menjawabnya walaupun ini pertanyaannya cukup berat semuanya ini. Yang pertama adalah dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, tahun 2014 memang saya masih bertugas di otda dan malah sejak 2010.

Nah, kami sebetulnya sejak 2011, ya, sudah mencoba mengupayakan, menginisiasi pembentukan RUU, Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu karena Aceh sudah selesai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, kebetulan kita paralel bikin undang-undang ... memperbaiki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kita pecah 3 (Undang-Undang Desa, RUU, RUU Pilkada, dan RUU Pemda). Lalu kita juga sekaligus mendorong supaya harus ada perbaikan di Undang-Undang Otonomi Khusus karena kita sudah merasakan ada persoalan di lapangan dengan Papua itu, bolak-balik terjadi berbagai macam kasus.

2012 secara resmi pemerintah menyurati Papua untuk merancang RUU-nya. Nah, untuk Papua itu karena otonomi khusus, perancangannya harus diusulkan dari daerah tersebut. Nah, bahkan saya bolak-balik ke tanah Papua, saya masih ingat itu untuk mendorong timnya Pak Lukas Enembe supaya segera mengajukan perubahan itu.

Nah, 2012 sudah kita start, lalu kemudian ada persoalan yang nampaknya menurut saya memperlambat itu karena mereka terlalu ingin membuat RUU itu baik, sempurna, tebal, lengkap, komplit karena enggak mau seperti Undang-Undang Nomor 21 yang banyak pasal-pasal yang enggak bisa dijalankan kewenangan-kewenangan yang tidak dijalankan.

Nah, itulah yang memakan waktu. Saya masih ingat, 2013, saya kawal lagi supaya bisa dikirimkan segera ke Jakarta, RUU-nya. Nah, kami yang jemput bola, tapi itu memakan waktu yang lama, belum lagi ada persoalan perbedaan antara Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, begitu juga kelembagaan MRP yang ada di sana.

Nah, itu akhirnya kita baru bisa menyelesaikan untuk disegerakan dikirim ke pusat itu dengan ... dengan kita tarik sekitar akhir tahun 2013. Itu pun juga belum putus karena harus ada koordinasi yang kita harus lakukan dengan Gubernur Papua Barat dan Papua di Jakarta. Nah, kemudian kita selesaikan sama-sama di pusat.

Terus kemudian, banyak agenda yang di dalam RUU itu semangatnya tidak bisa disepakati oleh kawan-kawan dari kementerian lembaga yang ada di pusat, contoh Menko Polhukam berpendapat lain misalnya. Kemudian juga ada teman-teman dari KL yang lain soal kewenangan-kewenangan di bidang kehutanan sebagainya berpendapat lain. Itu juga memakan waktu. BAK, ya? Pak Hakim Wahiduddin, ya? Namanya dibentuk itu, makan waktu yang lama.

Jadi, akhirnya baru 2 bulan sebelum habis masa baktinya DPR, baru diserahkan ke Senayan. Nah, itu dan itu pun juga, Pak Gubernur Lukas Enembe, banyak hal yang kemudian tidak mau terima, sehingga akibatnya menghalangi lagi penyerahan ke Senayan. Bahkan, ada pandangan beliau, "Kalau begini, kami enggak ikutlah."

Ya, kan? Jadi, tidak gampang untuk menyelesaikan itu untuk meminta supaya diserahkan ke Senayan. Jadi, maksud kami adalah tidak ada sama sekali niatan kita untuk menghambat, menghalang-halangi. Ibu Prof. Enny, saya juga ingin me-address sekaligus, tidak ada. Itu kita berusaha segera kirim karena motif kita, Aceh sudah kita perbaiki, Papua juga harus kita perbaiki. Itu jawaban yang pertama.

Kemudian, soal konsep Prof. Soepomo dan Prof. Muhammad Yamin soal keragaman daerah, ya, unity in diversity itu, saya kira memang ide itu sudah kita akui sejak lama sudah ada dan bahkan barangkali kalau tarik ke belakang sejak 1908, 1928, para founding fathers sudah merumuskan bahwa Indonesia yang kita mimpikan itu dibangun dari daerah yang punya keragaman.

Nah, oleh karena itu, maka Bung Hatta kan kemudian muncul dengan konsep otonomi daerah itu. Itu menjamin bahwa daerah-daerah dibolehkan punya kekhususan, keragaman, pengaturan-pengaturan yang bermuatan kepada kearifkan lokal, dan sebagainya. Tidak harus seragam.

Nah jadi, hanya memang kita ada pengalaman traumatis di zaman orde baru, mungkin itu. Jadi, di dalam zaman orde baru kan, kita menyeragamkan partai, memfusikan partai, dan kemudian ada pengalaman-pengalaman pahit dengan soal partai politik tahun 1965 sehingga ini menjadi stigma yang lengket mungkin di para pengambil kebijakan, sehingga kita betul-betul hati-hati untuk mau membuka ruang bagi partai politik lokal itu. Saya kira itu, tapi dari segi konsep pemikiran, itu sebetulnya sudah hal yang harusnya bisa diadopsi dalam bentuk kebijakan.

Kemudian soal Aceh Papua. Soal kesamaan dan perbedaannya. Sebetulnya kalau dilihat dari segi yang paling mendasar itu adalah kedua-duanya adalah daerah yang bergejolak konflik melawan pemerintah pusat. Jadi, Papua punya OPM, Aceh punya GAM. Nah, kemudian kita sudah bertahun-tahun tidak bisa juga mengatasi dan memenangkan pertempuran katakanlah, perla ... memadamkan perlawanan, sehingga akhirnya kolusi ... solusi yang kita baca di banyak literatur, daerah bergejolak konflik itu bisa kita atasi dengan memberi dia desentralisasi matriks. Banyak kasus negara berhasil menyelesaikan itu, malah kita dengan model Aceh ini menjadi contoh dari banyak negara di dunia, dan ingin belajar waktu itu ke Aceh.

Nah, lalu soal yang ... yang agak berbeda sedikit itu ya soal pengaturan partai politik lokalnya. Di Aceh mungkin karena partai politik lokal itu muncul dari MoU Helsinki, sementara di Papua itu tidak ada pertemuan semacam itu, sehingga di Papua kemudian tidak muncul secara jelas, gitu ya. Jadi, abu-abu gitulah, sehingga ini menimbulkan banyak tafsir. Nah, itulah yang membuat berbeda keadaannya, tapi kita tahu dalam praktik kemudian, Aceh ternyata cukup baik menjalankan pembentuk partai politik lokalnya itu, walaupun juga ada dinamika di sana-sini, saya juga ikut menyelesaikan soal konflik bendera, misalnya soal pilkada, ya. Tapi, kita menganggap itu lumayan. Contohnya, sampai sekarang di Aceh tidak pernah ada penolakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kalau di Papua berkali-kali ditolak, dikembalikan Undang-Undang Otsus Nomor 21 itu oleh masyarakat, oleh MRP, dan sebagainya.

Yang terakhir adalah soal fenomena di Inggris Raya tadi. "Apakah juga tidak mungkin misalnya muncul kalau kita buat kebijakan terkait dengan konsesi untuk boleh punya partai politik lokal di tanah Papua misalnya?" Nanti kalau ada blitz policy pusat yang berbeda dengan tanah Papua, lalu mereka akan ... apa namanya ... mengancam atau menyatakan perlawanan. Seperti model kasus di Party Scottish SNP tadi.

Nah, saya kira memang ini tidak apple to apple juga kita bisa membandingkan di antara kedua sistem yang ... walaupun sama-sama negara kesatuan, tetapi riwayatnya kedua daerah itu dengan riwayat daerah kita di tanah Papua mungkin juga tidak persis sama. Jadi, Pak

Hakim Yang Mulia, menurut saya, saya lebih yakin bahwa kalau kita adopsi kebijakan ini, itu juga tidak akan membuat posisi tawar mereka untuk bisa mengancam, menekan pemerintah pusat dalam hal. Karena ini kan sangat spesifik, anda bikin partai politik local, silakan, dan pusat kemudian membuat kebijakan soal-soal mereka kehidupan bernegara, berpemerintahan, itu menurut saya hal yang lain. Demikian, Hakim Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Yang berikutnya, Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna yang saya hormati. Ide tentang daerah istimewa, saya memang ... kita lihat itu jauh sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada, tadi sudah disinggung sejak zaman sebelum kita kemerdekaan, kita sudah mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara yang meskipun berbeda-beda, tapi satu juga.

Nah, persoalannya adalah kalau kita mengakui keragaman perbedaan itu, apakah bisa membuat pemerintahan lebih baik di daerah itu, lebih efektif, ya, daripada kita tidak mengakui keragaman itu misalnya kita ... seperti soal parlok di Papua ini? Sehingga akhirnya penyelesaiannya menjadi tidak secara demokratis, kan? Nah, itu terbukti misalnya aksi kekerasan, kita lihat violence aktivitasnya meningkat terus. Itu karena keragaman tadi antara lain boleh mereka berpeluang untuk membentuk partai politik local, sehingga ada masalah di dalam masyarakat. Bisa dibicarakan di dalam wadah mereka yang lebih familiar, yang lebih genuine, dianggap dibanding dengan menggunakan wadah partai politik nasional. Saya kira itu menjadi poin.

Dengan demikian, itu menjadi penting dan apakah memang kita harus tunggu dulu kedewasaan, baru kita membuka ruang, misalnya demokrasi tumbuh di tanah Papua? Saya kira sebaiknya tidak ... tidak harus menunggu demokrasi matang, demokrasinya berkembang, pendidikannya di tanah Papua menjadi baik, tingkat pendapatannya sangat tinggi, misalnya. Itu akan memakan waktu yang lama.

Jadi hemat saya, memang kita tetap bisa mendorong adanya pengembangan demokrasi tumbuh di situ dan kemudian sejalan dengan itu, perkembangan ... perkembangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah juga bisa berjalan. Jadi tidak harus dikonstradiksikan soal demokrasi dulu, baru kemudian dewasakan, baru kemudian bisa kita lakukan. Jadi menurut saya, enggak ... biar kita beri peluang-peluang, mereka berlatih berdemokrasi. Tetap di bawah pembimbingan, toh ada pemerintahan pusat yang punya asas paham korbinwas. Jadi, pusat masih bisa melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan. Walaupun ada partai politik lokal di tanah Papua, tetap ada pemerintah yang bisa memberikan bimbingan, asistensi, dorongan, semacam itu untuk penguatan demokrasi di sana dan lama-lama hitungan saya, ya, demokrasi bisa tumbuh dengan ... dengan disemai, dipelihara, dirawat tidak hanya oleh mereka, tapi juga oleh kita di Jakarta ini, di pusat tentunya.

Lalu yang terakhir adalah soal identifikasi ciri-ciri asimterik dalam teori asimterik. "Ada enggak di tempat yang lain sebagai perbandingan?" Nah, saya kira kalau partai politik lokal ini mungkin ada Kanada dengan Quebec-nya itu yang boleh bikin partai politik lokal.

Nah, dengan demikian karena budayanya yang sangat berbeda kan mayoritas adalah asli Prancis, begitu. Sehingga dengan demikian kultur, perilaku, kebiasaan, mereka coba kembangkan sendiri dan ternyata juga sampai sekarang Quebec juga cukup ber... baik, ya kan, bertahan, berjalan.

Nah, itu ada juga sih kasus yang kemarin di Spanyol itu Catalonia, misalnya. Itu juga ... itu ada persoalan yang juga tidak selesai karena Catalonia walaupun sudah ada partai-partai sendiri, tapi karena berbagai macam ketidakadilan yang muncul di pemerintah pusat, itu menimbulkan juga keinginan untuk melawan, jadi tidak juga selesai. Jadi, ada kasus yang selesai Pak Ketua, Pak Hakim, ada juga fenomena yang tidak selesai.

Yang berikutnya dari Yang Mulia Pak Hakim Wahiduddin Adams soal Undang-Undang Aceh yang disusun paralel dengan Undang-Undang Papua, malah lebih dulu lahirnya Undang-Undang Papua dari segi tanggalnya atau nomornya, ya, Pak Hakim. Undang-Undang Aceh itu, Nomor 18 Tahun 2001 sedangkan Papua Nomor 21 Tahun 2001.

Nah, kalau dikaitkan dengan Pasal 28 tadi, ke mana sebetulnya arah partai politik lokal? Begitu, ya, kalau saya tidak salah menangkap tadi. Memang ada Pasal 28 bilang penduduk Papua dapat membentuk partai politik, terus kemudian ada aturan-aturan soal rekrutmennya, ada soal pertimbangan MRP segala macam di sana, tapi kemudian dikunci dengan disebut di dalam peraturan perundang-undangan.

Nah, maksud saya kalau ini sebetulnya lebih mengarah peraturan perundang-undangan itu kebijakan-kebijakan di tingkat daerahnya sendiri yang mengatur ... ya, harusnya diatur di dalam Perdasus. Nah, jadi kalau dulu misalnya diatur di Perdasus, saya dengar sekarang malah sudah jadi, Perdasus Partai Politik Lokal itu, ya? Sudah mereka buat Pak Hakim, sudah ada, ya, mereka bikin. Nah, jadi bukan di dalam peraturan yang lain harus dibacanya seperti itu karena dia Undang-Undang Kekhususan. Jadi, tidak lagi bisa dianggap misalnya diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Parpol kita terbukti juga ... Undang-Undang Partai Politik kita kan, tidak pernah mengatur soal partai politik di tanah Papua itu sampai saat sekarang. Itu jawaban yang bisa saya berikan.

Dan terakhir dari Prof. Enny Hakim Yang Mulia. Saya tadi juga sudah ceritakan sedikit soal mengapa kebijakan di era surplus atau yang memuat partai politik daerah itu terhenti dalam konteks tahapan-tahapan 6 fase. Tapi kalau ditanya soal big picture-nya itu, ya, undang-undang itu kan, undang-undang perbaikan dari Undang-Undang Nomor 21. Yang banyak Undang-Undang Nomor 21 itu pasal-pasalnya tidak

bisa dieksekusi itu keluhan gubernur, kewenangan-kewenangannya banyak besar, tetapi kewenangan-kewenangan itu masih digandoli, ya, dipegang tidak dilepas oleh kementerian-kementerian lembaga yang lain. Nah, itu kita perbaiki. Nah, termasuk juga soal politiknya munculah partai politik lokal, muncul soal pengaturan-pengaturan terkait bagi hasil di bidang keuangan.

Nah, gambar besarnya, ya, ini memang bukan soal partai politik lokal saja, dia mengatur soal bagaimana perbaikan otonomi khusus versi 21 dengan berkaca kepada pengalaman Undang-Undang Aceh Nomor 11 Tahun 2006, sehingga itu ... itu ... itu benchmarking-nya, dia berharap dengan begitu di bidang kewenangan nambah kewenangannya lebih banyak, di bidang keuangan juga mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Kemudian juga di bidang politik mereka munculkan soal partai politik lokal itu.

Nah, apakah ada strategi kita yang lain? Tapi kalau dari pengalaman kami tadi sudah diceritakan, kita tidak ... kita ingin menyelesaikan karena Presiden SBY pada waktu yang memerintah, itu yang menginisiasi perbaikan ini, namanya beliau sebut RUU Otonomi Khusus Plus, begitu, Bu. Jadi, bukan ... yang resminya kan bukan Otsus Plus, ya, namanya.

Nah, jadi Presiden SBY pada waktu itu karena Lukas Enembe waktu itu adalah Ketua Partai Demokrat kalau saya tidak keliru. Kemudian, Pak SBY kan, Ketua Umumnya, jadi ingin menolong juga lewat jalur partai. Jadi, ada semacam upaya yang ingin menyelesaikan, tapi memang teknis dari segi waktu yang menghambatnya.

Kemudian yang terakhir, soal stigma Pemda apakah betul Pemda itu juragannya Kementerian Dalam Negeri? Ya, saya kira memang kalau in reality, kenyataannya memang begitu dan itu ada payung dasarnya yang kuat karena Pemda ini sebetulnya kan, bagian dari model desentralisasi yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kekuasaan Pemerintahan Negara dipegang oleh Presiden. Nah, siapa yang menjalankan (ucapan tidak terdengar jelas) waktu presiden? Presiden dalam mengurus Pemda dibantu oleh Menteri Dalam Negeri.

Nah, jadi ini yang kemudian yang kesannya memang karena segala urusan pemda, mau urusan kepala daerah, mau urusan DPRD, mau urusan Keuangan Daerah (APBD), urusan apa saja, mau izin pergi keluar negeri itu pintunya ke Kemendagri, bukan ke presiden. Khawatir kalau presiden, enggak kuat presiden melayani karena daerah otonomi kita, 542 jumlahnya. Jadi, Ibu Hakim yang terhormat, saya kira itu kenyataan yang kita lihat dan ini juga menjadi catatan.

Terima kasih, itu catatannya banyak daerah yang juga mengeluh, "Ini seolah-olah Kemendagri ini bosnya kami," gitu, ya, kan? Mau dewan DPRD, mau kawan-kawan bupati, walikota, tapi pengartian dari konstitusi sepertinya begitu. Tangannya presiden untuk membantu

menyelenggaraan pemerintah daerah, siapa? Mendagri. Itulah penyebabnya, sehingga kesan timbul seperti itu. Saya kira mungkin kesan ini harusnya lebih bisa diperbaiki oleh kawan-kawan kita di Kemendagri ke depan.

Dan yang terakhir, "Pasal 28 tadi bisa enggak dengan perdasus?" Saya kira saya sudah menyinggung tadi bahwa memang sebaiknya pengaturan lebih lanjut itu di dalam peraturan daerah khusus yang dibuat oleh Gubernur Papua dan DPRD.

Bapak Ketua, saya kira itu jawaban-jawaban yang bisa kami berikan. Mungkin ada yang masih kurang atau tidak lengkap, kami bersedia untuk menambah keterangan lagi. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli. Pemohon, apa ada mengajukan bukti tambahan, ya? Ya, P-68 sampai dengan P-77.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, apa masih mengajukan ahli atau saksi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Ya, kami rencana satu ahli dan dua fakta.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saksi, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

He em, jadi dalam satu sidang saja. Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Satu ahli dan dua fakta dalam satu sidang.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presdien atau Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi? Atau ... kalau ada nanti disiapkan, ya.

Baik. Nah, oleh karena Pemohon masih mengajukan ahli dan saksi, maka sidang ditunda tahun depan, ya, setahun lagi. Hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ya, Kuasa Presdien, sudah jelas?

Ya, terima kasih, Ahli, atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 17 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001